



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 215 YEAR 2025

ABOUT
RECIPIENT MODAL BUSINESS SUPPORT FOR MICRO SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN THE PROVINCE OF PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengembangkan bisnisnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan memberikan Bantuan Modal Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang / 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 215 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

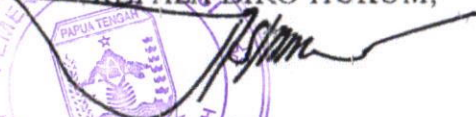
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

No	Nama Penerima	NIK	NPWP	Alamat	Rencana Penggunaan Anggaran	Besaran (Rp)	Rekening	
							Nama Bank	Nomor Rekening
1	Elias Petege	9171010208860007	66.744.305.5-954.000	Gabaikunu, Mapia Tengah, Kab. Dogiyai, Papua Tengah	Kios	Rp 300,000,000	papua	9000201068320
2	Desepian Tatogo	9171056412910005	84.739.033.3-952.000	Idayodagi, Kab. Deiyai, Papua Tengah	Kios	Rp 300,000,000	papua	9060201038335
3	Dete Abugau	9109101011880001	9109101011880001	Kuala Kencana, Kab. Mimika, Papua Tengah	Kios	Rp 300,000,000	papua	1090201041020
4	Sisila Nawipa	9108015509880002	50.835.714.2-953.000	Kogekotu, Enarotali, Paniai Timur, Papua Tengah	Kolam Ikan	Rp 300,000,000	papua	9010201080628
5	Petrus Nawipa	9108192402880001	9108192402880001	Ayaigo, Kab. Paniai, Papua Tengah	Kopi	Rp 300,000,000	papua	9000201179082
6	Vintensia Bunai	9171015505850006	40.062.249.4-954.000	Kamp. Tauwamani, Ikebo, Kab. Dogiyai, Papua Tengah	Noken Anggrek	Rp 300,000,000	papua	9030201056294

7	Bernarda Nokuwo	9104014203820000	9104014203820008	Nabire, Papua Tengah	Noken Anggrek	Rp 300,000,000	papua	9000202031982
8	Melianus Korisano	9104010103750003	9104010103750003	Nabire, Papua Tengah	Pencucian Motor	Rp 300,000,000	papua	9000202010375
9	Manfred Dogopia	9108010303920005	9108010303920005	Iyaitaka, Paniai Timur, Papua Tengah	Pencucian Motor	Rp 300,000,000	papua	9020201001993
10	Meki Tebai	9126010305870001	80.624.179.0- 954.000	Bumi Raya, SP I, Nabire Barat, Nabire, Papua Tengah	Ternak Ayam	Rp 300,000,000	papua	9000201095944
11	Yulmince Nawipa	9171014908930004	50.165.093.1- 953.000	Enarotali, Kab. Paniai, Papua Tengah	Ternak Ayam	Rp 300,000,000	papua	9010207090893
12	Sem Nawipa	9109012209800006	77.034.403.4- 953.000	Ekadide, Kab. Paniai, Papua Tengah	Ternak Babi	Rp 300,000,000	papua	9000201179060
13	Nolianus Kobogau	9127061707880001	74.634.106.4- 953.000	Hitadipa, Kab. Intan Jaya, Papua Tengah	Ternak Babi	Rp 300,000,000	papua	9040201071988
14	Jefri Miagoni	9127011502870004	63.690.315.5- 953.000	Gerbang Sadu, Kab. Nabire, Papua Tengah	Ternak Babi	Rp 300,000,000	papua	9000201092212
15	Markus Madai	9104061205860003	66.300.212.9- 954.000	Uwapa, Kab. Nabire, Papua Tengah	Ternak Babi	Rp 300,000,000	papua	9000202120586

16	Yonas Yananpa	3578181006860001	83.598.352.9- 953.000	Jl. Pepera RT/RW: 001/001 Desa Karang Mulia Nabire	Ternak Ikan	Rp 300,000,000	papua	1040201177120
Total						Rp 4,800,000,000		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002